Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 946-956
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Sumber Hukum Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Pengembangan Aktivitas Ekonomi Kontemporer

Erlina
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
erlinakominfo@gmail.com

Abstrak

Sumber hukum memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ekonomi Islam karena menjadi landasan normatif dalam mengatur berbagai aktivitas ekonomi agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai bentuk transaksi dan aktivitas ekonomi baru yang membutuhkan landasan hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengertian dan hakikat sumber hukum ekonomi Islam, mengidentifikasi sumber-sumber hukum utama dan pendukung, serta menganalisis kedudukan dan fungsi masing-masing sumber hukum dalam menjawab persoalan ekonomi kontemporer. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui penelaahan berbagai literatur yang berkaitan dengan ushul fikih, hukum ekonomi Islam, dan prinsip-prinsip muamalah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama yang memberikan landasan nilai dan prinsip dasar ekonomi Islam, sedangkan hadis berfungsi menjelaskan, memperkuat, dan melengkapi ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, ijma' berperan memberikan kepastian hukum melalui kesepakatan para mujtahid, sementara qiyas menjadi metode penetapan hukum terhadap persoalan baru berdasarkan kesamaan 'illat dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum. Keempat sumber tersebut memiliki keterkaitan dalam membangun sistem hukum ekonomi Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, penerapan sumber hukum ekonomi Islam menjadi landasan penting dalam mewujudkan aktivitas ekonomi yang berkeadilan, mengandung kemaslahatan, serta terhindar dari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Sumber Hukum Islam, Ekonomi Islam, Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas.

Abstract

Legal sources hold a fundamental position in the Islamic economic system because they provide normative foundations for regulating economic activities in accordance with Sharia principles. Along with contemporary developments, various forms of new economic transactions and activities have emerged, requiring clear legal foundations to ensure their compliance with Islamic provisions. This paper aims to examine the meaning and essence of Islamic economic legal sources, identify their primary and supporting sources, and analyze the position and functions of each source in addressing contemporary economic issues. This study employs a library research method with a descriptive qualitative approach by examining relevant literature on Islamic legal theory (ushul fiqh), Islamic economic law, and muamalah principles. The discussion indicates that the Qur'an serves as the primary legal source, providing fundamental values and principles for Islamic economic activities, while Hadith functions to explain, reinforce, and complement the provisions contained in the Qur'an. Furthermore, ijma' plays a role in establishing legal certainty through the consensus of qualified Islamic jurists, whereas qiyas serves as a method of determining rulings for new issues based on the similarity of their effective legal causes ('illah) to previously established cases. These four sources are interconnected in developing an Islamic economic legal system that remains responsive to changing circumstances. Therefore, the application of Islamic economic legal sources constitutes an essential foundation for realizing economic activities that uphold justice, promote public welfare, and avoid practices that contradict Sharia principles.

Keywords: Islamic Legal Sources, Islamic Economics, Qur'an, Hadith, Ijma', Qiyas.

1. Pendahuluan

Perkembangan aktivitas ekonomi modern telah menghadirkan berbagai bentuk transaksi dan hubungan bisnis yang semakin kompleks, mulai dari perdagangan digital, investasi, pembiayaan, hingga berbagai produk keuangan syariah. Perkembangan tersebut menuntut adanya landasan hukum yang tidak hanya mampu memberikan kepastian terhadap praktik ekonomi, tetapi juga menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, sumber hukum ekonomi Islam memiliki kedudukan fundamental karena menjadi dasar dalam menentukan keabsahan suatu aktivitas ekonomi, mengatur hubungan antarpihak, serta menjaga keseimbangan

antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip tersebut berorientasi pada terwujudnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan pencegahan praktik ekonomi yang mengandung riba, maysir, dan gharar (Abu & Masse, 2024). Dengan demikian, persoalan sumber hukum ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan legitimasi normatif suatu transaksi, tetapi juga menyangkut kemampuan hukum Islam dalam merespons perubahan praktik ekonomi.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas landasan dan prinsip ekonomi Islam dari berbagai perspektif. Djamil (2023) mengangkat aspek sejarah, teori, dan konsep hukum ekonomi Islam, sedangkan Muhib (2021) memberikan perhatian pada perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Kajian Armanto (2020) berfokus pada prinsip dan landasan hukum ekonomi Islam, sementara Agustin et al. (2025) mengangkat hubungan antara sumber hukum dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Berbagai kajian tersebut memberikan landasan konseptual untuk memahami hubungan antara prinsip syariah dan aktivitas ekonomi. Namun, pembahasan mengenai sumber hukum ekonomi Islam masih perlu dikembangkan melalui analisis yang menghubungkan hierarki sumber hukum dengan fungsi dan penerapannya dalam menjawab persoalan ekonomi kontemporer.

Celah kajian tersebut menjadi penting karena keberadaan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama perlu dipahami secara bersamaan dengan peran ijma' dan qiyas sebagai landasan pengembangan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam nash. Keempat sumber tersebut tidak hanya memiliki kedudukan yang berbeda, tetapi juga mempunyai fungsi yang saling berkaitan dalam membentuk ketentuan hukum ekonomi Islam. Ijma' berperan dalam memberikan landasan kesepakatan hukum, sedangkan qiyas memungkinkan penetapan hukum terhadap persoalan baru melalui identifikasi kesamaan 'illat dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan yang tidak berhenti pada identifikasi sumber hukum, tetapi juga mengkaji hubungan hierarkis, fungsi, dan relevansi masing-masing sumber dalam menghadapi perkembangan transaksi ekonomi modern. Aspek inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hakikat dan kedudukan sumber hukum ekonomi Islam, mengidentifikasi sumber hukum utama dan pendukung yang meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta menjelaskan fungsi ijtihad dalam pengembangan hukum ekonomi Islam. Selain itu, tulisan ini mengkaji relevansi dan penerapan sumber hukum tersebut dalam merespons berbagai persoalan ekonomi kontemporer, khususnya transaksi dan aktivitas keuangan syariah. Dengan demikian, pembahasan diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan dan keterkaitan sumber hukum ekonomi Islam serta bagaimana fungsi masing-masing sumber dapat menjadi landasan dalam menentukan ketentuan hukum atas perkembangan aktivitas ekonomi modern.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan, meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih dan ushul fikih, buku, serta artikel ilmiah yang membahas sumber hukum ekonomi Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi berdasarkan pokok pembahasan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menguraikan kedudukan dan fungsi Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas sebagai sumber hukum ekonomi Islam, kemudian menghubungkannya dengan penerapan hukum pada aktivitas ekonomi kontemporer. Analisis dilakukan melalui penelaahan isi sumber, perbandingan pendapat yang relevan, serta penarikan kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara landasan normatif dan persoalan ekonomi yang dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sumber hukum ekonomi Islam merupakan dasar atau landasan yang digunakan untuk menentukan ketentuan hukum dalam berbagai aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan sumber hukum tersebut memiliki peranan penting karena setiap kegiatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan aspek keuntungan dan pemenuhan kebutuhan, tetapi juga menyangkut keabsahan transaksi, hak dan kewajiban para pihak, serta prinsip keadilan dalam pengelolaan dan distribusi harta. Dengan demikian, sumber hukum ekonomi Islam berfungsi sebagai pedoman normatif agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Islam.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14668
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ruang lingkup sumber hukum ekonomi Islam mencakup berbagai persoalan muamalah, seperti jual beli, utang-piutang, kerja sama usaha, investasi, pembiayaan, dan bentuk transaksi ekonomi lainnya. Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan landasan hukum untuk menentukan batas antara aktivitas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Sebagai contoh, QS. An-Nisa ayat 29 memberikan landasan mengenai larangan memperoleh harta dengan cara batil serta ketentuan bahwa perdagangan harus dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya dinilai berdasarkan hasil atau keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan cara memperoleh harta dan proses transaksi yang dilakukan.

Secara umum, sumber hukum ekonomi Islam dalam pembahasan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum utama dan sumber hukum hasil ijtihad. Al-Qur'an dan Hadis termasuk sumber hukum utama yang menjadi dasar dalam menetapkan prinsip dan ketentuan syariah. Al-Qur'an memberikan landasan normatif mengenai berbagai prinsip ekonomi, sedangkan Hadis menjelaskan, memperinci, dan melengkapi ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Keduanya menjadi rujukan utama dalam menentukan hukum suatu aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ekonomi harus terlebih dahulu merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam kedua sumber tersebut.

Adapun ijma' dan qiyas merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan proses ijtihad dalam menjawab persoalan yang tidak ditemukan ketentuan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ijma' berlandaskan kesepakatan para mujtahid terhadap suatu ketentuan hukum syara', sedangkan qiyas dilakukan dengan menetapkan hukum suatu persoalan baru berdasarkan kesamaan 'illat dengan persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum. Kedua metode tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam memiliki mekanisme pengembangan untuk merespons perubahan dan perkembangan aktivitas masyarakat.

Selain keempat sumber tersebut, terdapat pula metode penetapan hukum lainnya, seperti istihsan dan maslahah mursalah, yang dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Keberadaan berbagai metode tersebut memperlihatkan bahwa ruang lingkup hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada persoalan ekonomi yang telah dikenal pada masa awal Islam. Perkembangan bentuk transaksi dan sistem keuangan menuntut adanya penelaahan hukum secara berkelanjutan dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Dengan demikian, sumber hukum ekonomi Islam memiliki dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor ketentuan syariat dan memberikan landasan bagi pengembangan hukum dalam menghadapi persoalan ekonomi yang terus berkembang.

3.2. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sumber hukum ekonomi Islam terdiri atas empat landasan utama dalam pembentukan dan penetapan hukum, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Keempat sumber tersebut memiliki kedudukan dan fungsi yang saling berkaitan dalam memberikan pedoman terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Al-Qur'an dan Hadis menjadi rujukan utama dalam menentukan prinsip serta ketentuan hukum, sedangkan ijma' dan qiyas berperan dalam mengembangkan ketentuan hukum melalui proses ijtihad, khususnya ketika muncul persoalan yang belum dijelaskan secara langsung dalam kedua sumber utama tersebut.

Al-Qur'an menempati kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum pertama. Kandungannya memberikan landasan normatif mengenai pengelolaan harta, perdagangan, larangan memperoleh harta secara batil, serta prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum kedua yang berfungsi menjelaskan dan memperinci ketentuan Al-Qur'an. Melalui Hadis, prinsip-prinsip ekonomi tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga memperoleh penjelasan mengenai penerapannya dalam praktik muamalah.

Selain kedua sumber tersebut, ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syara'. Dalam konteks ekonomi, ijma' berkaitan dengan upaya memperoleh kesepakatan hukum terhadap persoalan yang membutuhkan penetapan berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, qiyas merupakan metode penetapan hukum terhadap persoalan baru dengan menghubungkannya pada persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum karena adanya kesamaan 'illat.

Dengan demikian, keempat sumber hukum tersebut membentuk landasan yang saling melengkapi. Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar normatif, sedangkan ijma' dan qiyas menyediakan mekanisme pengembangan hukum untuk merespons perubahan kehidupan ekonomi. Kedudukan dan fungsi masing-masing sumber tersebut menjadi dasar untuk memahami penerapan hukum ekonomi Islam dalam berbagai bentuk transaksi, baik yang bersifat konvensional maupun yang berkembang seiring perubahan zaman.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14668
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.2.1. Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Utama

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan utama dalam ekonomi Islam yang menjadi landasan normatif bagi seluruh aktivitas ekonomi umat Islam. Kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi menunjukkan bahwa setiap ketentuan dan praktik ekonomi harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga memberikan pedoman mengenai hubungan antarmanusia, termasuk dalam kegiatan perdagangan, pengelolaan harta, kerja sama, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Meskipun tidak seluruh persoalan ekonomi dijelaskan secara terperinci, Al-Qur'an memberikan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menentukan hukum berbagai aktivitas ekonomi.

Salah satu landasan penting mengenai kegiatan ekonomi terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut memberikan dua prinsip mendasar dalam aktivitas ekonomi, yaitu larangan memperoleh harta melalui cara yang batil dan keharusan adanya kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Larangan memakan harta secara batil menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung penipuan, pemaksaan, atau tindakan yang merugikan pihak lain. Sementara itu, prinsip kerelaan menegaskan bahwa transaksi harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan para pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dengan demikian, keabsahan aktivitas ekonomi tidak hanya dilihat dari adanya pertukaran barang atau jasa, tetapi juga dari proses dan mekanisme transaksi yang melandasinya.

Berdasarkan prinsip tersebut, terdapat beberapa nilai pokok ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Pertama, prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh kepemilikan harta pada hakikatnya berasal dari Allah SWT, sedangkan manusia diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya. Prinsip ini menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab manusia, sehingga penguasaan harta tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

Kedua, prinsip kehalalan jual beli. Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap perdagangan sebagai aktivitas ekonomi yang diperbolehkan selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip ini menuntut agar objek transaksi, cara memperoleh keuntungan, serta mekanisme pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan halal dan haram. Oleh karena itu, keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran dalam menilai suatu transaksi.

Ketiga, larangan riba. Prinsip ini menjadi salah satu landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil. Larangan riba menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh dibangun melalui tambahan yang dilarang oleh syariat dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan keuangan. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam pengembangan aktivitas pembiayaan dan transaksi keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.

Keempat, prinsip keadilan dan keseimbangan. Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap pengelolaan dan distribusi kekayaan agar tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Prinsip ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi, termasuk melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan individu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan manfaat ekonomi.

Kelima, prinsip kesederhanaan dalam penggunaan harta. Al-Qur'an memberikan pedoman agar manusia tidak berlebihan dalam membelanjakan kekayaan (israf) dan tidak pula bersikap kikir. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ekonomi, kesederhanaan menjadi dasar bagi perilaku konsumsi yang bertanggung jawab.

Kelima prinsip tersebut memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memiliki cakupan yang luas dalam memberikan landasan bagi kegiatan ekonomi. Ketentuannya tidak hanya mengatur aspek hukum suatu transaksi, tetapi juga membentuk orientasi moral dan tanggung jawab manusia dalam memperoleh, mengelola, serta mendistribusikan

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14668
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

harta. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar dalam menilai berbagai aktivitas ekonomi, termasuk transaksi yang berkembang seiring kemajuan teknologi dan perubahan sistem perdagangan.

Dengan demikian, Al-Qur'an menempati kedudukan sebagai sumber hukum utama yang menjadi titik tolak dalam penetapan hukum ekonomi Islam. Ketentuan yang terkandung di dalamnya memberikan batasan normatif sekaligus arah bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi agar berorientasi pada kehalalan, keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan. Ketika muncul persoalan ekonomi yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip dasarnya tetap menjadi rujukan bagi penggunaan sumber hukum dan metode ijtihad lainnya.

3.2.2. Hadis sebagai Sumber Hukum Kedua

Hadis atau Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam ekonomi Islam setelah Al-Qur'an. Kedudukannya memiliki hubungan yang erat dengan Al-Qur'an karena berfungsi memberikan penjelasan, perincian, dan penguatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan di dalamnya. Dalam konteks ekonomi, Hadis menjadi pedoman dalam memahami pelaksanaan berbagai aktivitas muamalah, terutama ketika ketentuan Al-Qur'an masih bersifat umum dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, Hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan keagamaan, tetapi juga menjadi landasan dalam menentukan perilaku dan praktik ekonomi yang sesuai dengan syariat.

Kedudukan Hadis sebagai sumber hukum kedua berkaitan dengan perintah untuk menaati Allah SWT dan Rasul-Nya sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian." (QS. An-Nisa: 59).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Rasul menjadi landasan penting bagi kedudukan Sunnah dalam penetapan hukum Islam. Dalam kegiatan ekonomi, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan muamalah tidak cukup hanya berpedoman pada pemahaman terhadap Al-Qur'an, tetapi juga perlu memperhatikan penjelasan dan ketentuan yang bersumber dari Rasulullah SAW.

Dalam hubungannya dengan Al-Qur'an, Hadis memiliki beberapa fungsi. Pertama, *bayan al-taqrir*, yaitu memperkuat dan menegaskan ketentuan yang telah terdapat dalam Al-Qur'an. Fungsi ini menunjukkan bahwa Hadis dapat memberikan penegasan terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam sumber hukum utama. Dalam ekonomi Islam, fungsi tersebut berkaitan dengan penguatan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

Kedua, *bayan al-tafsir*, yaitu menjelaskan dan memperinci ketentuan Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Fungsi ini penting karena sejumlah prinsip ekonomi dalam Al-Qur'an membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar dapat diterapkan dalam praktik. Hadis memberikan gambaran mengenai pelaksanaan transaksi, perdagangan, utang-piutang, dan pengelolaan harta sehingga ketentuan yang bersifat umum dapat dipahami secara lebih operasional.

Ketiga, *bayan al-tasyri'*, yaitu menetapkan ketentuan hukum yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an. Fungsi ini memperlihatkan otoritas Rasulullah SAW dalam memberikan ketentuan syariat berdasarkan wahyu dan bimbingan Allah SWT. Dalam persoalan ekonomi, fungsi tersebut menjadi salah satu landasan untuk memahami ketentuan muamalah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an.

Selain memiliki fungsi dalam menjelaskan Al-Qur'an, Hadis juga berperan sebagai pedoman etika dan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Salah satu peran pentingnya adalah memberikan standar moral bagi para pelaku ekonomi. Prinsip kejujuran, amanah, pemenuhan janji, serta larangan melakukan penipuan menjadi bagian penting dalam membangun hubungan ekonomi yang sehat. Praktik perdagangan tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain. Dengan demikian, Hadis

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14668
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

memberikan dimensi etis yang mengarahkan kegiatan ekonomi agar tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan material.

Hadis juga menjadi landasan dalam memahami pelaksanaan berbagai bentuk akad muamalah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua bentuk kerja sama tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Dalam penerapannya, prinsip kejelasan akad, tanggung jawab, dan kesepakatan menjadi unsur penting agar hubungan ekonomi berlangsung sesuai dengan ketentuan syariah. Penjelasan Hadis terhadap praktik muamalah membantu memberikan pedoman dalam memahami prinsip-prinsip transaksi yang kemudian dikembangkan dalam sistem ekonomi Islam.

Relevansi Hadis semakin terlihat ketika aktivitas ekonomi mengalami perkembangan. Berbagai bentuk transaksi dan sistem keuangan modern membutuhkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun suatu bentuk transaksi baru tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam Hadis, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap dapat dijadikan dasar dalam menilai kesesuaian praktik tersebut dengan syariat. Penetapan hukum terhadap persoalan baru selanjutnya dapat melibatkan metode ijtihad dengan tetap memperhatikan landasan normatif dari kedua sumber utama.

Berdasarkan uraian tersebut, Hadis menempati kedudukan penting sebagai sumber hukum kedua dalam ekonomi Islam. Fungsinya tidak hanya memperkuat dan menjelaskan ketentuan Al-Qur'an, tetapi juga memberikan pedoman etika serta landasan praktik muamalah. Hubungan antara Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa penerapan hukum ekonomi Islam membutuhkan pemahaman yang utuh terhadap keduanya. Dengan demikian, Hadis menjadi instrumen penting dalam menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berlandaskan nilai-nilai syariah sekaligus memberikan pedoman dalam menghadapi perkembangan praktik ekonomi.

3.2.3. Ijma' sebagai Sumber Hukum Hasil Ijtihad

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati kedudukan setelah Al-Qur'an dan Hadis. Secara terminologis, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syara' yang bersifat amaliah. Dalam ekonomi Islam, ijma' memiliki peran penting sebagai landasan penetapan hukum terhadap persoalan muamalah yang membutuhkan penjelasan dan keputusan berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan ijma' menunjukkan bahwa pengembangan hukum Islam tidak hanya bertumpu pada pemahaman individual, tetapi juga dapat dilakukan melalui kesepakatan para ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam.

Kedudukan ijma' sebagai sumber hukum ketiga menunjukkan bahwa penggunaannya tetap berkaitan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Ijma' tidak dimaksudkan untuk menggantikan kedua sumber utama tersebut, melainkan menjadi salah satu metode dalam menetapkan ketentuan hukum ketika suatu persoalan tidak memiliki penjelasan langsung dan tegas di dalamnya. Dalam konteks ekonomi, mekanisme ini diperlukan karena aktivitas masyarakat terus berkembang dan menghasilkan berbagai bentuk hubungan transaksi yang membutuhkan kepastian hukum. Melalui kesepakatan para mujtahid, suatu persoalan dapat dikaji berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga menghasilkan ketentuan yang dapat dijadikan pedoman.

Berdasarkan bentuk kesepakatannya, ijma' dalam makalah ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ijma' sharih dan ijma' sukuti. Pertama, ijma' sharih merupakan kesepakatan yang dinyatakan secara jelas oleh para mujtahid, baik melalui ucapan, tindakan, maupun pendapat yang disampaikan secara tegas. Bentuk kesepakatan ini menunjukkan adanya persetujuan yang nyata terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam konteks ekonomi Islam, pembahasan mengenai keputusan kolektif para ahli fikih dan lembaga yang memiliki kewenangan keagamaan dapat menjadi gambaran pentingnya proses penetapan hukum secara bersama. Namun, suatu keputusan lembaga atau fatwa tidak otomatis dapat disebut ijma' dalam pengertian ushul fikih, karena harus memenuhi persyaratan ijma' yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Kedua, ijma' sukuti merupakan bentuk kesepakatan yang terjadi ketika sebagian mujtahid menyampaikan pendapat mengenai suatu persoalan, sementara mujtahid lainnya mengetahui pendapat tersebut tetapi tidak memberikan penolakan dalam jangka waktu tertentu. Bentuk ini berkaitan dengan sikap diam terhadap suatu pendapat hukum. Meskipun demikian, kehujjahan ijma' sukuti masih menjadi pembahasan di kalangan ulama ushul fikih, sehingga kedudukannya tidak dapat disamakan begitu saja dengan ijma' sharih.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14668
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dalam pengembangan ekonomi Islam, ijma' memiliki beberapa fungsi. Pertama, memberikan landasan bagi penetapan hukum terhadap persoalan ekonomi yang berkembang. Perubahan sistem perdagangan, investasi, dan keuangan menghadirkan persoalan yang memerlukan kajian hukum secara kolektif. Kedua, memperkuat kepastian hukum dengan memberikan pedoman yang dapat mengurangi perbedaan penilaian terhadap suatu persoalan. Ketiga, membantu menjaga kesatuan pandangan dalam penerapan prinsip syariah sehingga kegiatan ekonomi tidak berkembang tanpa landasan hukum yang jelas. Keempat, menjadi bagian dari proses pengembangan pedoman hukum bagi lembaga dan pelaku ekonomi syariah.

Dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia, pembahasan mengenai ijma' perlu dibedakan dari fungsi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI merupakan hasil ijtihad dan keputusan kelembagaan yang memberikan pedoman syariah bagi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan. Fatwa tersebut dapat menjadi rujukan penting dalam pengembangan produk dan transaksi syariah, tetapi tidak serta-merta berkedudukan sebagai ijma' dalam pengertian kesepakatan seluruh mujtahid. Pembedaan ini penting agar penggunaan istilah ijma' tetap sesuai dengan konsep ushul fikih.

Dengan demikian, ijma' memiliki kontribusi dalam menjaga kesinambungan hukum ekonomi Islam di tengah perubahan aktivitas masyarakat. Melalui proses kesepakatan dan kajian kolektif para ahli hukum Islam, persoalan ekonomi dapat dianalisis secara lebih terarah dengan tetap memperhatikan Al-Qur'an dan Hadis. Ijma' tidak hanya berfungsi sebagai landasan penetapan hukum, tetapi juga mendukung terciptanya kepastian dan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada aktivitas ekonomi.

3.2.4. Qiyas sebagai Metode Pengembangan Hukum Ekonomi Islam

Qiyas merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang digunakan untuk menjawab persoalan baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Secara etimologis, qiyas berasal dari bahasa Arab **قَاسَ – يَقِيسُ – قِيَاسًا** yang berarti mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara terminologis, qiyas merupakan proses menetapkan hukum suatu persoalan baru dengan menghubungkannya pada persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan nash, karena terdapat kesamaan alasan hukum atau 'illat di antara keduanya. Dalam ekonomi Islam, metode ini memiliki peranan penting karena perkembangan aktivitas ekonomi sering menghadirkan bentuk transaksi dan hubungan keuangan yang tidak dikenal secara langsung pada masa awal Islam.

Pengertian qiyas juga dijelaskan oleh sejumlah ulama ushul fikih dengan penekanan pada kesamaan 'illat sebagai dasar penetapan hukum. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa* menjelaskan qiyas sebagai penyamaan sesuatu yang telah diketahui dengan sesuatu yang telah diketahui lainnya dalam menetapkan atau meniadakan suatu hukum berdasarkan perkara yang menyatukan keduanya. Ibnu Subki dalam *Jam' al-Jawami'* juga menjelaskan qiyas sebagai penyamaan suatu perkara dengan perkara lain karena adanya kesamaan 'illat hukum menurut orang yang melakukan qiyas. Sementara itu, Imam Al-Baidhawi dan mayoritas ulama Syafi'iyah memandang qiyas sebagai penetapan hukum yang sama terhadap dua perkara karena adanya kesamaan 'illat. Ketiga pandangan tersebut memperlihatkan bahwa unsur utama dalam qiyas bukan sekadar kemiripan antara dua persoalan, melainkan adanya kesamaan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penerapannya, qiyas memiliki empat unsur pokok, yaitu *ashl*, *far'*, hukum ashl, dan 'illat. *Ashl* merupakan persoalan asal yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan nash. *Far'* adalah persoalan baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara langsung. Hukum ashl merupakan ketentuan hukum yang berlaku pada persoalan asal, sedangkan 'illat adalah sifat atau alasan hukum yang menjadi dasar keterkaitan antara persoalan asal dan persoalan baru. Keempat unsur tersebut harus diperhatikan agar proses analogi hukum tidak dilakukan secara sembarangan. Dengan demikian, penetapan hukum melalui qiyas membutuhkan pemahaman terhadap ketentuan nash sekaligus kemampuan mengidentifikasi 'illat yang relevan pada persoalan baru.

Dalam konteks ekonomi Islam, qiyas dapat digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan transaksi yang berkembang seiring perubahan teknologi dan sistem keuangan. Misalnya, suatu bentuk transaksi baru dapat dikaji dengan menghubungkannya pada transaksi yang telah memiliki ketentuan hukum dalam Al-Qur'an atau Hadis. Proses tersebut dilakukan dengan menelaah karakteristik transaksi, mengidentifikasi persoalan hukum yang terdapat di dalamnya, serta menguji apakah terdapat kesamaan 'illat dengan kasus asal. Apabila kesamaan 'illat dapat dibuktikan dan unsur-unsur qiyas terpenuhi, ketentuan hukum pada kasus asal dapat diterapkan terhadap persoalan baru tersebut.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14668
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Relevansi qiyas semakin terlihat dalam perkembangan perdagangan dan keuangan modern. Aktivitas seperti perdagangan melalui platform digital, transaksi elektronik, dan berbagai bentuk pembiayaan modern memerlukan penilaian hukum yang tidak hanya didasarkan pada nama atau bentuk teknis transaksinya. Penilaian perlu diarahkan pada substansi akad, objek transaksi, hubungan para pihak, serta kemungkinan adanya unsur yang dilarang oleh syariat. Dalam hal ini, qiyas dapat menjadi salah satu metode untuk menghubungkan karakteristik transaksi baru dengan ketentuan hukum yang telah ada. Namun, tidak setiap transaksi modern harus ditetapkan hukumnya melalui qiyas, sebab persoalan tersebut dapat pula dianalisis melalui sumber dan metode ijtihad lainnya sesuai dengan karakteristik masalahnya.

Penggunaan qiyas dalam ekonomi Islam juga menunjukkan bahwa hukum syariah memiliki mekanisme untuk merespons perubahan tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasarnya. Perkembangan model bisnis dan sistem transaksi tidak serta-merta menjadikan suatu aktivitas diperbolehkan atau dilarang. Penetapan hukumnya membutuhkan analisis terhadap unsur-unsur transaksi dan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, qiyas tidak dapat dipahami sebagai kebebasan untuk menyamakan semua bentuk transaksi, melainkan sebagai metode istinbath yang memiliki persyaratan dan dasar argumentasi tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, qiyas menempati posisi penting sebagai metode pengembangan hukum ekonomi Islam setelah Al-Qur'an, Hadis, dan ijma'. Keberadaannya memungkinkan para mujtahid melakukan penalaran hukum terhadap persoalan ekonomi baru dengan tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dengan demikian, qiyas berfungsi menghubungkan ketentuan hukum yang bersumber dari nash dengan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat. Penerapannya diharapkan dapat menjaga kesinambungan prinsip syariah sekaligus memberikan landasan hukum yang relevan terhadap perkembangan transaksi dan sistem ekonomi kontemporer.

3.3. Macam-Macam dan Fungsi Sumber Hukum sebagai Landasan Ekonomi Islam

Sumber hukum ekonomi Islam memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum bagi aktivitas ekonomi. Al-Qur'an dan Hadis berperan sebagai sumber hukum utama yang memberikan landasan normatif, sedangkan ijma' dan qiyas menjadi bagian dari mekanisme pengembangan hukum melalui ijtihad. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada penetapan ketentuan halal dan haram, tetapi juga memberikan pedoman mengenai tata cara memperoleh, mengelola, menggunakan, dan mendistribusikan harta secara bertanggung jawab.

Al-Qur'an berfungsi sebagai landasan utama dalam menetapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ketentuan di dalamnya memberikan pedoman mengenai larangan memperoleh harta secara batil, kewajiban menegakkan keadilan, kebolehan perdagangan, serta larangan riba. Prinsip-prinsip tersebut menjadi batas normatif bagi seluruh aktivitas ekonomi. Sementara itu, Hadis berfungsi memperjelas ketentuan Al-Qur'an sekaligus memberikan pedoman praktis mengenai pelaksanaan muamalah. Melalui Hadis, nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keterbukaan, dan larangan penipuan memperoleh penjelasan dalam konteks hubungan ekonomi antarmanusia. Dengan demikian, kedua sumber tersebut membentuk dasar hukum sekaligus etika bagi pelaku ekonomi.

Di sisi lain, ijma' memiliki fungsi dalam memberikan kepastian hukum melalui kesepakatan para mujtahid terhadap suatu persoalan syariah. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu landasan dalam menjaga konsistensi penetapan hukum dan mengurangi perbedaan pandangan terhadap persoalan tertentu. Dalam perkembangan ekonomi Islam, proses ijtihad kolektif juga memiliki arti penting karena persoalan ekonomi semakin kompleks dan membutuhkan kajian dari berbagai sudut pandang keilmuan. Namun, keputusan kolektif lembaga keagamaan perlu dibedakan dari ijma' dalam pengertian teknis ushul fikih agar tidak terjadi penyamaan istilah secara konseptual.

Adapun qiyas berfungsi mengembangkan ketentuan hukum melalui penalaran analogis berdasarkan kesamaan 'illat antara persoalan baru dan persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum. Fungsi ini memungkinkan prinsip syariah diterapkan pada persoalan ekonomi yang belum dijelaskan secara langsung dalam nash. Sebagai contoh, perkembangan transaksi digital dapat dikaji dengan memperhatikan karakteristik akad, objek transaksi, dan unsur-unsur yang memengaruhi keabsahannya. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode istinbath yang sesuai, termasuk qiyas apabila unsur dan persyaratannya terpenuhi.

Selain empat sumber tersebut, penerapan prinsip ekonomi Islam juga tercermin dalam berbagai pedoman dan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa mengenai produk dan transaksi keuangan syariah berfungsi memberikan panduan operasional bagi

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14668
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

lembaga keuangan dan masyarakat. Keberadaannya membantu menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik ekonomi, termasuk dalam pengembangan akad pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan modern.

Berdasarkan uraian tersebut, fungsi sumber hukum ekonomi Islam dapat dipahami melalui tiga orientasi utama, yaitu memberikan landasan normatif bagi aktivitas ekonomi, mengatur hubungan dan perilaku para pihak dalam transaksi, serta mengembangkan ketentuan hukum untuk menjawab perubahan kebutuhan masyarakat. Ketiga orientasi tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan kegiatan ekonomi yang tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga mengandung nilai keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, keberadaan sumber hukum ekonomi Islam menjadi dasar penting dalam menjaga kesesuaian praktik ekonomi dengan tujuan dan prinsip syariat.

3.4. Kedudukan dan Hubungan Antar-Sumber Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Kedudukan sumber hukum ekonomi Islam menunjukkan adanya hierarki dan hubungan yang saling berkaitan antara Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Keempatnya tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk kerangka penetapan hukum yang berkesinambungan. Al-Qur'an menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum pertama, kemudian Hadis sebagai sumber kedua yang menjelaskan dan melengkapi ketentuan Al-Qur'an. Selanjutnya, ijma' dan qiyas menjadi sumber hukum yang berkaitan dengan proses ijtihad dalam menjawab persoalan yang tidak ditemukan ketentuan secara langsung dalam kedua sumber utama tersebut.

Al-Qur'an memiliki kedudukan fundamental karena menjadi dasar utama dalam menentukan prinsip dan batasan aktivitas ekonomi. Ketentuan mengenai larangan riba, larangan memperoleh harta secara batil, kewajiban berlaku adil, serta kebolehan perdagangan menjadi pedoman yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Hadis kemudian memberikan penjelasan terhadap ketentuan tersebut melalui petunjuk Rasulullah SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Hubungan keduanya memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap hukum ekonomi Islam harus dilakukan secara terpadu, bukan dengan memisahkan ketentuan Al-Qur'an dari penjelasan Hadis.

Ketika suatu persoalan ekonomi tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, proses ijtihad dapat dilakukan dengan memperhatikan kaidah dan metode penetapan hukum yang diakui dalam ushul fikih. Dalam konteks ini, ijma' berperan melalui kesepakatan para mujtahid, sedangkan qiyas dilakukan dengan menghubungkan persoalan baru pada persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan kesamaan 'illat. Keduanya menunjukkan bahwa pengembangan hukum Islam memiliki mekanisme penalaran yang tetap terikat pada landasan syariah. Dengan demikian, ijtihad bukanlah upaya mengubah ketentuan agama mengikuti kepentingan ekonomi, melainkan proses memahami dan menerapkan prinsip syariah terhadap persoalan yang terus berkembang.

Hubungan antarsumber hukum tersebut menjadi semakin penting dalam menghadapi perkembangan aktivitas ekonomi kontemporer. Perdagangan elektronik, transaksi melalui marketplace, investasi digital, dan berbagai produk keuangan modern menghadirkan karakteristik transaksi yang berbeda dari praktik ekonomi pada masa sebelumnya. Persoalan tersebut memerlukan penelaahan terhadap substansi akad, objek transaksi, mekanisme pembayaran, pembagian risiko, serta kemungkinan adanya unsur riba, gharar, dan maysir. Penilaian hukum tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat bentuk teknologi yang digunakan, tetapi harus memperhatikan prinsip dan ketentuan syariah yang berkaitan dengan transaksi tersebut.

Dalam praktiknya, pengembangan hukum ekonomi Islam juga melibatkan peran lembaga fatwa dan pengawasan syariah. DSN-MUI, misalnya, memberikan pedoman melalui fatwa mengenai berbagai produk dan aktivitas keuangan syariah. Fatwa tersebut merupakan hasil kajian dan ijtihad kelembagaan yang membantu menghubungkan prinsip normatif syariah dengan kebutuhan praktik ekonomi modern. Meskipun demikian, fatwa kelembagaan tetap perlu dibedakan dari ijma' dalam pengertian teknis ushul fikih karena keduanya memiliki cakupan dan persyaratan yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan dan hubungan antara Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas memperlihatkan bahwa hukum ekonomi Islam memiliki landasan yang bersifat normatif sekaligus mekanisme pengembangan yang dinamis. Al-Qur'an dan Hadis menjaga konsistensi prinsip syariah, sedangkan ijma' dan qiyas memberikan ruang penalaran hukum terhadap persoalan baru. Hubungan tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi berkembang tanpa kehilangan orientasi dasarnya, yaitu mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14668
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum ekonomi Islam merupakan landasan normatif dan metodologis dalam mengatur berbagai aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Sumber hukum tersebut terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas yang memiliki kedudukan serta fungsi berbeda, tetapi saling berkaitan. Al-Qur'an menempati posisi sebagai sumber hukum pertama yang memberikan prinsip dasar mengenai pengelolaan harta, perdagangan, keadilan, larangan riba, dan larangan memperoleh harta melalui cara yang batil. Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum kedua yang memperkuat, menjelaskan, dan melengkapi ketentuan Al-Qur'an sekaligus memberikan pedoman etika dan praktik muamalah. Sementara itu, ijma' dan qiyas berperan dalam pengembangan hukum ekonomi Islam melalui proses ijtihad. Ijma' memberikan landasan hukum melalui kesepakatan para mujtahid, sedangkan qiyas memungkinkan penetapan hukum terhadap persoalan baru berdasarkan kesamaan 'illat dengan persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum. Kedua metode tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam memiliki mekanisme untuk merespons perkembangan aktivitas ekonomi tanpa melepaskan keterikatannya pada sumber hukum utama. Dalam penerapannya, keputusan kolektif dan fatwa lembaga seperti DSN-MUI turut memberikan pedoman operasional bagi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan syariah, meskipun secara konseptual fatwa tidak dapat disamakan secara langsung dengan ijma'. Dengan demikian, hubungan antara Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas membentuk sistem hukum yang memiliki dasar normatif sekaligus kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman. Keempatnya menjadi pedoman dalam menilai berbagai bentuk transaksi, termasuk perdagangan digital, investasi, dan layanan keuangan modern, dengan memperhatikan substansi akad serta unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Pada akhirnya, sumber hukum ekonomi Islam tidak hanya berfungsi menentukan keabsahan suatu aktivitas ekonomi, tetapi juga mengarahkan pelaksanaannya agar berorientasi pada keadilan, tanggung jawab, keseimbangan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap sumber-sumber hukum tersebut menjadi kebutuhan penting dalam mengembangkan praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai dan tujuan syariat Islam.

References

1. Bahrudin, Moh. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah UtamaRaharja.
2. Rafifah Abu, R., & Ambo Masse, R. (2024). *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. *5*(1), 75–82. https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i1.441
3. Djamil, F. Hukum ekonomi Islam: Sejarah, teori, dan konsep. books.google.com; 2023
4. Muhib, M. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW. ideas.repec.org; 2021;.
5. Armanto, N. Prinsip Dan Landasan Hukum Ekonomi Islam. Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. ejournal.unzah.ac.id; 2020;.
6. Agustin, AD, Putri, C, Dzaki, RA. Sumber Hukum dan Rasionalitas dalam Ekonomi Islam. … Ilmiah Ekonomi …. ejurnal.kampusakademik.co.id; 2025;.
7. Hajry, AD Al, Mu'is, A. Prinsip Hukum Ekonomi Islam: Memahami Larangan Riba Di Era Rasulullah. Lisyabab: Jurnal Studi Islam …. lisyabab.staimaswonogiri.ac.id; 2025
8. Hasan, HA. Sumber hukum dalam sistem ekonomi Islam. Pilar. 2021;
9. Mahsun, M, Hakim, I. Ijma'dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 12 (2), 88–100. 2021;
10. Bakar, A. Hubungan Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Hukum Islam, 20 (1), 41. 2020;
11. Sopyan, A. Analisis Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Hukum Islam. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science …. 2025;
12. Aziba, SN, Zhumi, KA, Purbowo, T, Rozaq, SA, Rozaq, SA. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam. Reflection: Islamic Education Journal, 2 (2), 20–30. 2025;
13. Abu, RR, Masse, RA. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Mauriduna: journal of Islamic studies. ejournal.mc.ac.id; 2024
14. Armanto, N. Prinsip Dan Landasan Hukum Ekonomi Islam. Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. ejournal.unzah.ac.id; 2020;.
15. Rafly, M. Peranan Hadis Sahih dan Hasan Sebagai Landasan Etika Ekonomi Dalam Islam. IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman. jurnal.staim-probolinggo.ac.id; 2025;.
16. Kennedy, J. HADIS-HADIS EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Jurnal Literasiologi. jurnal.literasikitaindonesia.com; 2025
17. Maghfur, I, Syuâ, MM. NASIONALISME EKONOMI DI INDONESIA (Prespektif Ekonomi Islam dalam Al-Qurâ€™ an dan Hadis). MALIA. jurnal.yudharta.ac.id; 2020
18. Rafly, M. Peranan Hadis Sahih dan Hasan Sebagai Landasan Etika Ekonomi Dalam Islam. IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman. jurnal.staim-probolinggo.ac.id; 2025;.
19. Bahsoan, A. Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Fatwa Ekonomi Islam Kontemporer di Indonesia. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Negeri …. 2023;
20. Akbar, R. Paper Qath'iy dan zhanniy Islam Serta Ijma'dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Islam. academia.edu; 2020;.
21. Mahsun, M, Hakim, I. Ijma'dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 12 (2), 88–100. 2021;
22. Muslimin, E. Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. Mamba'ul'Ulum. 2019;
23. Assidiqi, AH, Sadiyah, D. Pemikiran Qiyas dan Implementasinya di Era Modern. Moderasi: Journal of …. ejournal.nuprobolinggo.or.id; 2023;.
24. Uman, C. … dalil tertentu dalam kasus hukum amaliyah dengan nalar deduktif dan normatif. Kaidah Ushul fiqh secara umum dibagi kepada dua macam, yaitu kaidah yang …. academia.edu
25. Yasir, MYM. Ijma'Dalam Ushul Fikih. SYARIAH: Journal of Islamic Law. ejournalstisnuaceh.com; 2022
26. Choiruddin, MF, Fauzan, AN, Hidayah, I, PERAN IJMA'SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM USHUL FIQIH. Salimiya: Jurnal Studi, ejournal.iaifa.ac.id; 2025

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14668
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

27. Sapitri, AB, Bela, VC, Sunarti, G. Ijma'Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII). ejournal.lapad.id; 2025
28. Aprianti, F, Abdillah, MS, Hidayatullah, S, Marliana, NA, Hukum Ekonomi Islam. books.google.com; 2026;.
29. Retnowati, MS, Faruqi, MA, Ihsan, S. The sources of Islamic law on the muamalah concept about contract viewed on philosophical studies. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 7 (1), 75 …. 2023;
30. Hassan, HA. Sources of Law in the Islamic Economic System. PILLAR. 2021;

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14668
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)